

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN – OPERATOR JDIH
2021**

15/HK.04-Kpt/7306/Sek-Kab/I/2021 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TINGKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui website Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Kabupaten Gowa, dipandang perlu menunjuk operator Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- **Dalam Keputusan ini mengangkat dan menetapkan Operator JDIH Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Tugas Operator JDIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 07 Januari 2021.